



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 12 Desember 1962, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 25 April 1961, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Sim, tanggal 20 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 04 Desember 1990;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan selama 4 bulan, setelah itu tinggal di rumah perkebunan di Nagori selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Serbelawan selama 24 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 12 Mei 2004, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang peduli kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak mau saat Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan Penggugat tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, selanjutnya sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 27 Januari 2021 bahwa usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, di persidangan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan asli Surat Pernyataan Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Swasta Muhammadiyah-21 Dolok Batu Nanggar;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan secara tertulis tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, Saya menikah dengan Penggugat pada tanggal 02 Desember 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor-----, tanggal 04 Desember 1990.
2. Benar, setelah akad nikah Saya dengan Penggugat selaku istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu di Nagori, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama 4 (empat) bulan di Kelurahan Serbelawan, setelah itu tinggal di rumah Perkebunan Nagori selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal di Rumah kediaman bersama di Jalan KH. Dewantara Kelurahan selama 24 (dua puluh empat) tahun / hingga sekarang.
3. Benar, dalam pernikahan Saya dan Penggugat selaku istri telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama ANAK KE I, perempuan, lahir tanggal 12 Mei 2004 dan tinggal di Rumah Kediaman bersama di Jalan KH. Dewantara Kelurahan Serbelawan hingga sekarang sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun.
4. Tidak Benar sejak Tahun 2017, antara Saya dan Penggugat selaku istri mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tidak benar dan membantah tidak benar, Saya tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat selaku istri, sekalipun pekerjaan atau penghasilan Saya tidak menetap;
 - b. Tidak Benar dan membantah Tidak benar, Saya selaku suami dan sebagai Kepala keluarga kurang peduli kepada Penggugat selaku istri dan syukur Alhamdulillah hingga sekarang kami sekeluarga dalam keadaan sehat wal afiat.
 - c. Tidak Benar dan Membantah Tidak Benar, Saya diminta Penggugat selaku istri untuk mencari pekerjaan saya tidak mau, Memang saya tidak punya pekerjaan menetap, tetapi apapun pekerjaan yang saya dapat jika halal hasilnya, Insyah Allah Saya akan Laksanakan.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak Benar dan Membantah Tidak Benar, Saya dan Penggugat selaku istri terjadi perselisihan dan pertengkaran Rumah Tangga akibat Alasan / Dalil-dalil untuk gugatan terhadap Saya, jika ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi saya selaku suami sering mengambil sikap untuk menghindari agar tidak terdengar oleh tetangga.
6. Saya tegaskan Bulan Agustus 2020 Saya dan Penggugat selaku istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saya mengambil sikap untuk menghindar sementara untuk menjaga / menghindari agar tidak terdengar oleh tetangga dan Tidak Benar kembali ke Rumah Orang Tua Saya.

Adapun Kebenaran yang Saya terima apabila pulang Ke Rumah Kediaman kami antara lain :

- Setiap Saya Kembali ke Rumah Kediaman bersama, tidak pernah dibuka kan pintu padahal Penggugat selaku istri dan anak padahal mereka berada dalam Rumah kediaman kami.
 - Dan Saya ketahui Kunci Rumah kediaman bersama di tukar / diganti dengan yang baru karena Saya selalu membawa kunci serap/pengganti dari kunci yang lama.
 - Saya tidak diberi Masuk ke Rumah kediaman kami, maka sejak saat itu untuk istirahat sering di Masjid dan dimana Saya dapat beristirahat dengan nyaman.
 - Saya setiap pulang ke Rumah kediaman kami juga membawa upah kerja dari pekerjaan saya dapatkan diluar sebagai rasa tanggung jawab sebagai Kepala keluarga untuk Istri dan anak Saya.
7. Saya tidak pernah merasa berpisah dengan Penggugat selaku istri dan Anak saya.
 - Saya tetap berusaha pulang ke Rumah kediaman kami setiap hari Sabtu, tetapi apa daya pintu Rumah kediaman kami dalam keadaan terkunci agar saya tidak dapat masuk.
 - Dari selama waktu berjalan, pada tanggal 25 januari 2021, Penggugat memberi kunci Rumah kediaman kami melalui anak saya, hingga saat ini Saya sudah kembali ke Rumah kediaman kami.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi sejak Saya kembali ke Rumah kediaman kami Penggugat selaku istri dan Anak saya minggat atau mengasingkan diri ke tempat lain untuk menghindari Saya.
- Dan sampai saat ini Penggugat selaku istri dan anak saya tidak pernah tidur di Rumah kediaman kami
- Demi Allah..., Saya tidak pernah memberi izin untuk Penggugat selaku istri dan anak saya untuk melangkah kaki atau keluar dari Rumah kediaman bersama

8. Sampai Surat gugatan ini disampaikan Penggugat kepada Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun, Tidak benar ada seorangpun Pihak Keluarga Penggugat menemui atau bertanya akan perihal apa terjadi didalam Keluarga kami. Dan Tidak benar dan Saya membantah Tidak Benar, Pihak Keluarga berusaha untuk mendamaikan Saya dan Penggugat selaku istri untuk bersatu kembali agar hidup rukun dalam Rumah Tangga. Saya juga menganggap itu tidak jadi masalah, karena perselisihan dan pertengkaran ini masih bisa Saya dan Penggugat selaku istri diatasi dengan pikiran yang tenang dan hati yang dingin, tanpa ada pengaruh dari Pihak lain yang tidak mengetahui sebab dan musababnya. Dan meyakinkan hati Saya, isi gugatan yang disampaikan Penggugat selaku istri kepada Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun tidak sepenuhnya keluar dari hati Penggugat selaku istri, besar kemungkinan isi gugatan ini lebih dominan atas pengaruh dari Pihak lain yang sampai saat ini cari tahu / selidiki.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ---
---- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maligas, Kabupaten Simalungun, tanggal 04 Desember 1990, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi dari Penggugat ke I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kota Medan dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Desember 1990;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat di Serbelawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak angkat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nurhalijah Rambe;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat nikah lagi dari cerita anak Nurhalijah Rambe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Januari 2021 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diancam oleh Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi dari Penggugat ke II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat di Sinaksak;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat baru beberapa hari yang lalu;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Serbelawan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena setahu saksi Tergugat adalah suami;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah suami ;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat tinggal dan menginap di rumah kontrakan Nurhalijah Rambe karena saksi merupakan tetangga ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau belum;
 - Bahwa Nurhalijah Rambe sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2021;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam Putusan Sela Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 17 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoire eed*) dengan lafal sebagai berikut:

"Wallahi, Wabillahi, Watallahi, "Demi Allah saya bersumpah, bahwa segala apa yang tercantum dalam surat gugatan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan adalah yang sebenarnya dan tidak lain daripada

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya, dan saya mengetahui akibatnya apabila keterangan saya ini tidak benar”.

2. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan dan diperintahkan oleh Majelis Hakim kepadanya, Penggugat telah mengucapkan sumpah yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun sebagai alat bukti untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., yang bertindak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator menjelaskan bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin bercerai dari atasan berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Swasta Muhammadiyah-21 Dolok Batu Nanggar, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya meskipun Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun pada tanggal 02 Desember 1990, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak angkat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama , saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berdamai, bahkan Saksi *a quo* menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 25 Januari 2021 Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena diancam oleh Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan bahwa saksi kenal Penggugat baru beberapa hari yang lalu dan saksi tidak mengetahui perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sehingga keterangan saksi kedua Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat hanya dikuatkan oleh keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi gugatan Penggugat hanya mempunyai pembuktian awal (*begin van bewijs*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat bukan tidak ada bukti sama sekali, akan tetapi tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga dalil-dalil gugatan cerai Penggugat tidak terbukti dengan sempurna, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1940 KUHPerdara secara *ex officio* cukup alasan bagi Majelis Hakim membebaskan dan memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoire eed*) untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, dan menggantungkan putusan perkara ini pada sumpah tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 17 Maret 2021 secara

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain 1 (satu) orang Saksi yang telah dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, Penggugat juga telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoire eed*) yang dibebankan dan diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat, dan akan dinilai oleh Majelis dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (*suppletoire eed*) yang diucapkan Penggugat di persidangan telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, dan secara materil berisi pernyataan yang bersesuaian dan menguatkan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang telah diajukan Penggugat, serta berfungsi sebagai alat bukti yang mencukupi batas minimal pembuktian yang telah ada, oleh sebab itu dengan sendirinya alat-alat bukti Penggugat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa bantahan Tergugat sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta sikap Penggugat dan Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Desember 1990;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak angkat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak Januari 2021 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah setidaknya sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga dan upaya perdamaian dari pihak keluarga juga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap menunjukkan sikap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan usaha Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya juga tidak berhasil, hal ini telah sejalan dengan Pandangan ahli hukum (ulama fiqh) yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang)menjatuhkan talak satu suaminya;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan*

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;.

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I, dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I, dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I

Muhammad Irsyad, S.Sy

Hakim Anggota,

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)